

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A . Latar Belakang**

Di setiap negara tentunya ada peraturan-peraturan yang mengikat setiap individu didalamnya agar tetap betahan pada poros kehidupan yang normal, oleh karenanya maka negara tersebut dinamakan sebagai negara hukum. Sama halnya dengan negara Indonesia yang dasar peraturannya bersumber dari Pancasila yang merupakan sumber dari segala hukum yang ada di negara ini. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 2 UU 12/2011. Namun sebelum masyarakat mengena hukum yang sekarang dianut oleh negara, yang pertama kali berkembang didalam masyarakat ialah norma-norma. Norma secara hakikat adalah kaidah-kaidah atau petunjuk hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berlaku pada saat itu ialah norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum.

Namun dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini telah banyak mengalami penurunan nilai, baik nilai negatif maupun positif, perkembangan nilai-nilai dan moralitas dikalangan masyarakat kita banyak dipengaruhi oleh perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan juga teknologi, termasuk kemajuan dan penurunan nilai sosial dan budaya bangsa yang berdampak pada perilaku masyarakat dan pergaulan manusia

Dalam UU telah diatur bagaimana setiap manusia bergaul antara sesama, dan termasuk dalam norma sosial dan norma agama.

Yang menjadi sorotan atau pandangan utama dalam hal ini adalah norma kesusilaan yang dimaksud disini ialah perilaku menyimpang sosial yang sering dilakukan oleh perempuan dan laki-laki seperti halnya yang terjadi di kota Ternate

Fakta di atas menunjukkan kepada kita semua bahwa persoalan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat telah banyak mengalami penurunan nilai moral yang sangat memprihatinkan seperti yang terjadi pada saat ini. Penyebab atas semua ini diakibatkan oleh sesuatu yang berkaitan erat dengan lingkungan dan kehidupan sosial, keluarga, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat yang memberikan efek negatif kepada kehidupan itu sendiri.

Perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan cukup beragam, bukan hanya pada faktor yang disebutkan di atas tetapi juga karna faktor pada arus kehidupan modern, dimana masyarakat kita sudah terpengaruh dengan budaya kebarat-baratan sehingga perbuatan yang melanggar hukum tersebut dilakukan tanpa merasa bersalah sedikit pun, termasuk perbuatan prostitusi

Selain hal di atas, ada juga sebab yang menjadi faktor terjadinya perbuatan prostitusi antara lain dipengaruhi karena kemajuan teknologi informasi seperti televisi, medsos, VCD, yang secara langsung sangat mudah diakses dengan bebas oleh masyarakat terutama anak muda dan juga peredaran media –media cetak yang mengandung unsur pornografi.

Dilihat dari segi manapun perbuatan yang melawan hukum ialah perbuatan yang salah dan dilarang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Hal yang demikian ini merupakan hal yang lumrah terjadi dikalangan masyarakat kita. Dimana dampak dari perbuatan prostitusi ini hampir sebagian besar terdapat pada seorang perempuan, dimana disini bisa saja perempuan yang menjadi korban atau tersangka. Pada dasarnya seorang perempuan tidak ingin dijadikan pelacur, karena perbuatan

tersebut adalah perbuatan yang hina dan dilarang oleh agama secara tegas. Hampir setiap saat kita sering melihat berita-berita tentang perbuatan prostitusi atau pelacuran ini dari koran –koran yang beredar dimasyarakat maupun media online, Persoalan semacam ini sering kita jumpai di kota Ternate terutama di lokasi-lokasi tertentu yang telah menjadi tontonan umum masyarakat kita sekarang ini. Hal tersebut dapat merusak sendi –sendi kehidupan bermasyarakat.

Terkait hal seperti ini pemerintah dan masyarakat terutama keluarga yang dekat sekali dengan pelaku atau korban dapat memberikan bimbingan ke arah yang lebih baik. Memberikan pendekatan agama kepada anak- anak supaya tertanam dalam benaknya bahwa perbuatan tersebut bukanlah hal yang baik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perbuatan menyimpang ini sering pula terjadi kepada anak-anak bukan hanya orang dewasa, anak yang dimaksud disini ialah anak yang dibawah umur menurut hukum pidana ( dibawah 18 tahun) dampak dari perbuatan ini sangat memprihatinkan bahwa seorang anak sekalipun dapat terjerumus kepada hal-hal kotor semacam itu, ada pun pergaulan sesama teman seusianya pada lingkungan yang kurang baik dan pengaruh media masa yang membuat seorang anak merasa tertarik dan tertantang untuk mengetahui dan mencari hal-hal baru yang ingin diketahuinya.

Anak adalah masa depan bangsa. Karna merupakan masa depan bangsa maka anak perlu mendapatkan perhatian khusus demi pertumbuhan dan perkembangan dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat, usia

18 tahun menjadi panutan batas usia anak dibawah umur menurut hukum pidana. Diusia ini anak cenderung selalu mau untuk melakukan perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang secara langsung melanggar hukum. Misalnya terlibat pergaulan bebas, mencoba minum minuman keras dan lain sebagainya. Pemerintah bertanggungjawab melindungi anak-anak ini secara hukum jika terjadi perbuatan yang melanggar hukum, termasuk jika mereka melakukan perbuatan seksual.

Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak memberikan pengertian bahwa anak ialah seorang yang belum mencapai usia 18 tahun artinya bahawa janin yang berada dalam kandungan sekalipun termasuk didalam pengertian anak. Pemerintah mempunyai tanggungjawab penuh untuk melindungi masyarakatnya dari pengaruh luar agar perbuatan yang merugikan diri sendiri dan dampak yang kurang baik tidak berkembang dilingkungan hidup masyarakat dan bangsa.<sup>1</sup>

Persoalan semacam ini menimbulkan kerusakan dikalangan masyarakat sehingga muncul istilah yang menyebutkan pelaku prostitusi ini dengan sebutan “Pelacur” yang sering menjadi tempat pelarian dan pemuas nafsu laki-laki hidung belang, oleh karenanya perbuatan semacam ini bukan lagi sebuah rahasia melainkan sudah menjadi wacana umum dikalangan masyarakat kota Ternate. Sehingga perlu dilakukan pencegahan setidaknya untuk mengurangi angka prostitusi dikota Ternate.

---

<sup>1</sup> Kutipan naskah UU No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

Namun di saat ini tuntutan hidup semakin tinggi maka rasa ingin memiliki berbagai barang mewah juga semakin banyak agar terlihat lebih dari orang yang ada dilingkungan sekitar. Untuk mendapatkan hal tersebut, banyak diantara mereka yang melakukan pekerjaan yang melanggar hukum tersebut dengan cara melakoni pekerja seks komersil (PSK) bahkan oleh anak yang masi berstatus pelajar (SMA/SMK) seperti beberapa kasus yang terjadi di kota Ternate setiap tahunnya, pada tahun 2019 terdapat 37 anak yang terlibat dalam kasus prostitusi 29 anak diantaranya masi berstatus sebagai pelajar dan pada tahun 2020 terdapat 41 anak dan diakhir 2021 terdapat 45 anak yang sebagian besarnya berstatus sebagai palajar dan beberapa diantaranya berasal dari luar kota Ternate.<sup>2</sup>

Melihat fakta bahwa angka kejahatan prostitusi dikota Ternate yang semakin meningkat hal ini perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah mengingat prostitusi merupakan perbuatan yang merusak moral dan mental, dan dapat menghancurkan keutuhan keluarga, dan juga dapat merusak pandangan masyarakat terhadap pelaku.

Prostitusi anak merupakan permasalahan serius yang harus cepat diatasi oleh pihak pemerintah mengingat dampak buruknya yang cukup besar bagi masa depan anak. Anak dibawa umur banyak kita jumpai ditempat hiburan malam dikota ternate seperti diacara resepsi perkawainan yang umumnya disebut pesta muda mudi, memang hal ini dianggap biasa oleh khalayak umum, namun tanpa disadarai hal ini memberikan dampak negatif kepada

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan salah satu staf krimum polda bapak *haryanto muhlis* dan jumlah SMA serta jumlah siswa dilihat dari website [http://datapokok.ditpsmk.net/dashboard/kec?kode\\_prov=270000&kode\\_kab=276000](http://datapokok.ditpsmk.net/dashboard/kec?kode_prov=270000&kode_kab=276000)

anak-anak yang belum cukup umur. Dari hal kecil hal besar itu timbul dan dari masalah kecil masalah besar itu datang, maka pemerintah seringkali melakukan razia-razia di berbagai tempat yang mengadakan acara ini dan membatasinya karna mengingat pengaruhnya yang kurang baik bagi generasi muda yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak dilingkungan yang baik.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam undang-undang khusus yaitu undang undang perlindungan anak dan undang undang yang mengatur tentang anak. Dalam undang undang perlindungan anak pasal 15 No 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a . Penyalagunaan dalam kegiatan politik.
- b . Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c . Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d . Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e . Pelibatan dalam peperangan
- f . Kejahatan seksual.

Terkait dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak maka dalam undang undang dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa .”Fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang

hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang undangan, antara lain:

1. dalam bidang hukum dengan UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak
2. dalam bidang kesehatan dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, diatur dalam pasal 128 s/d 135
3. dalam bidang pendidikan dengan pasal 31 UUD 1945 dan UU No 20 tentang sistem pendidikan nasional
4. dalam bidang tenaga kerja dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan UU No 20 tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO mengenai usia minimum untuk memperoleh pekerja
5. dalam bidang kesejahteraan sosial dengan UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
6. Perlindungan anak secara lebih komprehensif diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 jo. UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi.” Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain hingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, merka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wagiati Sutedjo.2017.*Hukum pidana anak*. Bandung: Rafika aditama.hlm 54

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis berkeinginan mengkaji lebih dalam lagi mengenai **“Tinjauan Keiminologi Terhadap Tindak Pidana prostitusi Anak Di Kota Ternate”**

### **B . Rumusan masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan seorang anak terlibat dalam perbuatan prostitusi dikota ternate.
2. Bagaimanakah langkah pihak pemerintah dalam mencegah terjadinya kejahatan prostitusi anak nerdasarkan Perda No 11 Tahun 2007.

### **C . Tujuan penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujua-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti,yaitu dari permasalahan yang dirumuskan sebelumnya

Adapun tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong pelaku melakukan kejahatan prostitusi padahal masi berusia muda (anak) sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang tercantum dalam Perda No 11 Tahun 2007 tentang larangan prostitusi di kota Ternate
- b. Untuk mengetahui langkah pihak kepolisian selanjutnya dalam penenganan kasus prostitusi dikota ternate sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No 2 Tahun 2002 bahwa kepolisian negara

republik indonesia sebagai penegak hukum atau garda terdepan sebelum jaksa dan hakim.

#### **D . Manfaat penelitian**

Berdasarkan uraian di atas peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Dari segi teoritis

Secara umum penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan masukan dalam hukum pidana terkait dengan kejahatan prostitusi yang marak terjadi pada saat ini.

b. Dari segi praktis

Menambah pengetahuan bagaimana pentingnya menjaga keluarga dari pengaruh buruk perkembangan dunia saat ini, dan juga kita dapat bisa mengatasi pengaruh buruk dari luar agar keluarga tetap terjaga karena begitu pentingnya anak bagi masa depan bangsa.